

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128 -Distan/2023

LAMPIRAN : 8 (delapan) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Koordinator Wilayah Bidang Pertanian, dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja di setiap wilayah kecamatan dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan tim kerja, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang yang menyelenggarakan tugas penyuluhan pertanian;
- c. bahwa dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga penyuluh pertanian maka perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dengan Nomenklatur Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Tugas Unsur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Mekanisme Penetapan, Pemberhentian Koordinator dan Evaluasi Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Hubungan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETUJUHH : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan dan Hal Mewakili Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Kepegawaian, Pembiayaan, dan Sarana Prasarana Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128-Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

NOMENKLATUR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

1. BPP Arjawinangun, berkedudukan di wilayah Kecamatan Arjawinangun;
2. BPP Astanajapura, berkedudukan di wilayah Kecamatan Astanajapura;
3. BPP Babakan, berkedudukan di wilayah Kecamatan Babakan;
4. BPP Beber, berkedudukan di wilayah Kecamatan Beber;
5. BPP Ciwaringin, berkedudukan di wilayah Kecamatan Ciwaringin;
6. BPP Ciledug, berkedudukan di wilayah Kecamatan Ciledug;
7. BPP Depok, berkedudukan di wilayah Kecamatan Depok;
8. BPP Dukupuntang, berkedudukan di wilayah Kecamatan Dukupuntang;
9. BPP Gebang, berkedudukan di wilayah Kecamatan Gebang;
10. BPP Gegesik, berkedudukan di wilayah Kecamatan Gegesik;
11. BPP Gempol, berkedudukan di wilayah Kecamatan Gempol;
12. BPP Greged, berkedudukan di wilayah Kecamatan Greged;
13. BPP Gunung Jati, berkedudukan di wilayah Kecamatan Gunung Jati;
14. BPP Jamblang, berkedudukan di wilayah Kecamatan Jamblang;
15. BPP Kaliwedi, berkedudukan di wilayah Kecamatan Kaliwedi;
16. BPP Kapetakan, berkedudukan di wilayah Kecamatan Kapetakan;
17. BPP Karangsembung, berkedudukan di wilayah Kecamatan Karangsembung;
18. BPP Karangwareng, berkedudukan di wilayah Kecamatan Karangwareng;
19. BPP Kedawung, berkedudukan di wilayah Kecamatan Kedawung;

20. BPP Klangeran, berkedudukan di wilayah Kecamatan Klangeran;
21. BPP Lemahabang, berkedudukan di wilayah Kecamatan Lemahabang;
22. BPP Losari, berkedudukan di wilayah Kecamatan Losari;
23. BPP Mundu, berkedudukan di wilayah Kecamatan Mundu;
24. BPP Pabedilan, di wilayah Kecamatan Pabedilan;
25. BPP Pabuaran, berkedudukan di wilayah Kecamatan Pabuaran;
26. BPP Palimanan, berkedudukan di wilayah Kecamatan Palimanan;
27. BPP Pangenan, berkedudukan di wilayah Kecamatan Pangenan;
28. BPP Panguragan, berkedudukan di wilayah Kecamatan Panguragan;
29. BPP Pasaleman, berkedudukan di wilayah Kecamatan Pasaleman;
30. BPP Plered, berkedudukan di wilayah Kecamatan Plered;
31. BPP Plumbon, berkedudukan di wilayah Kecamatan Plumbon;
32. BPP Sedong, berkedudukan di wilayah Kecamatan Sedong;
33. BPP Sumber, berkedudukan di wilayah Kecamatan Sumber;
34. BPP Suranenggala, berkedudukan di wilayah Kecamatan Suranenggala;
35. BPP Susukan Lebak, berkedudukan di wilayah Kecamatan Susukan Lebak;
36. BPP Susukan, berkedudukan di wilayah Kecamatan Susukan;
37. BPP Talun, berkedudukan di wilayah Kecamatan Talun;
38. BPP Tengah Tani, berkedudukan di wilayah Kecamatan Tengah Tani;
39. BPP Waled, berkedudukan di wilayah Kecamatan Waled; dan
40. BPP Weru, berkedudukan di wilayah Kecamatan Weru.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep.1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

A. Kedudukan:

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator dari pejabat fungsional penyuluh pertanian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui satuan administrasi pangkal yang melaksanakan urusan bidang penyuluhan.

B. Tugas:

Balai Penyuluhan Pertanian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan pertanian kabupaten;
2. Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan programa penyuluhan pertanian;
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
7. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan (posluhdes);
8. Mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal;
9. Melaksanakan tugas dan fungsi komando strategis pembangunan pertanian tingkat kecamatan meliputi:
 - a. Pusat data dan informasi;
 - b. Pusat gerakan pembangunan pertanian;
 - c. Pusat pembelajaran pertanian;
 - d. Pusat konsultasi agribisnis; dan
 - e. Pusat pengembangan jejaring usaha dan kemitraan.
10. Sebagai sekretariat Komando Strategi Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan dalam menyediakan data pertanian melalui pemenuhan prasarana dan sarana; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. Fungsi:

Balai Penyuluhan Pertanian memiliki fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan Penyuluh Pertanian, bagi Pelaku Utama, Pelaku Usaha serta sebagai Pos Simpul Koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan, meliputi:

- a. Pelaksana fasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- b. Pelaksana pemberian kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usaha;
- c. Pelaksana peningkatan kemampuan kepemimpinan managerial; dan

- d. Pelaksana dalam membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

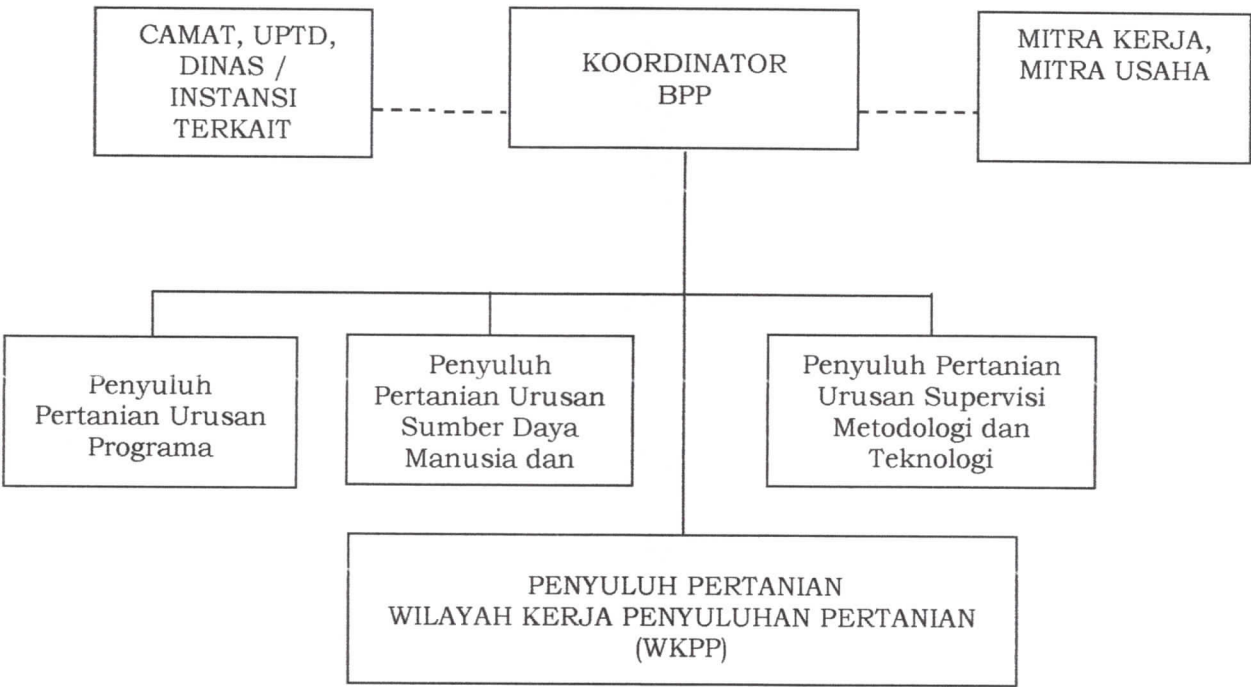
SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

A. Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:

1. Koordinator;
2. Penyuluh Pertanian Urusan Programa;
3. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
4. Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi, Metodologi dan Teknologi;
5. Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).

B. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON



Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

———— : Garis Komando

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

TUGAS UNSUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

A. Tugas Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian:

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian sesuai wilayah kerjanya dengan uraian sebagai berikut:

1. Memimpin Balai Penyuluhan Pertanian dan membina penyuluh pertanian dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian serta membimbing penyusunan programa penyuluhan tingkat Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
3. Melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya;
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan pertanian;
5. Menyediakan data pertanian, memfasilitasi sarana dan prasarana;
6. Melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya; dan
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas Penyuluh Pertanian Urusan Programa:

Penyuluh Pertanian Urusan Programa mempunyai tugas menyusun programa Balai Penyuluhan Pertanian dengan uraian sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan verifikasi permasalahan serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
2. Memfasilitasi penyuluh di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian dalam mengidentifikasi potensi wilayah kerja, programa desa dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
3. Menyusun rencana kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian, terdiri atas penyusunan programa penyuluhan, jadwal latihan dan kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan;
4. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun programa penyuluhan kecamatan, meliputi rembug tani, mimbar sarasehan, dan pengesahan programa penyuluhan;
5. Menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategi nasional, pelestarian lingkungan; permodalan, pemasaran dan sarana produksi; dan
6. Menyusun jadwal penerapan metode penyuluhan, monitoring dan mengevaluasi programa penyuluhan.

C. Penyuluh Pertanian Urusan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan:

Penyuluh Pertanian Urusan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas menginventarisasi data penyuluh pertanian, kelembagaan petani, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Balai Penyuluhan Pertanian dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi:
 - a. Potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan;
 - b. Data sumber daya manusia yang menangani komoditas unggulan;
 - c. Data sumber daya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan;

- d. Data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan; dan
 - e. Data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan.
2. Menumbuh kembangkan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha
 3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
 4. Melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang di kelola para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian;
 5. Mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
 6. Menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pengembangan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
 7. Menumbuh kembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 8. Memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian baik penyuluh Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah, Penyuluh Swasta maupun penyuluh swadaya.

D. Tugas Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi, Metodologi dan Teknologi:

Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi, Metodologi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan supervisi terhadap penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian;
2. Memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;

3. Memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di setiap Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
4. Memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
5. Memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
6. Memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
7. Memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
8. Memantau realisasi pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
9. Memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian; dan
11. Merancang Metodologi Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan.

E. Tugas Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP):

Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan pendidikan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan, pengembangan penyuluhan pertanian serta pengembangan profesi Balai Penyuluhan Pertanian uraian sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian bertanggung jawab kepada Koordinator BPP;
2. Menyusun data potensi wilayah dan agroekosistem;
3. Membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
4. Memfasilitasi penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok kepada Kelompok Tani (Poktan) dan/atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah kerjanya;

5. Melaksanakan desiminasi dan/atau penyebarluasan materi penyuluhan kepada petani mengenai kebutuhan petani;
6. Melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau masal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
7. Merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian;
8. Meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
9. Menumbuhkembangkan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES);
10. Menumbuhkembangkan Penyuluh Pertanian Swadaya;
11. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, Gabungan kelompok tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani);
12. Meningkatkan kemampuan kelas kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
13. Memfasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani Pelaku Utama;
14. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, Magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi; dan
15. Melakukan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

MEKANISME PENETAPAN, PEMBERHENTIAN KOORDINATOR DAN EVALUASI
KINERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

A. Mekanisme Penetapan dan Pemberhentian Koordinator Balai Penyuluhan
Pertanian:

1. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian berasal dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara;
2. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pertanian;
3. Penetapan dan pengangkatan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme seleksi rekrutmen Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian oleh satuan administrasi pangkal yang melaksanakan urusan bidang penyuluhan;
4. Mekanisme seleksi rekrutmen Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pertanian;
5. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian diberhentikan oleh Kepala Dinas Pertanian berdasarkan:
 - a. Rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh satuan administrasi pangkal yang menangani urusan bidang penyuluhan terhadap kinerja Koordinator;
 - b. Pengunduran diri yang bersangkutan; dan
 - c. Pensiun.

6. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang berhenti sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atas usulan satuan administrasi pangkal yang menangani urusan bidang penyuluhan yang ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Dinas Pertanian dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

B. Evaluasi Kinerja:

1. Satuan administrasi pangkal yang menangani urusan bidang penyuluhan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian;
2. Satuan administrasi pangkal yang menangani urusan bidang penyuluhan melaporkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian sebagai rekomendasi bahan pertimbangan untuk dilakukan rotasi/mutasi atau pemberhentian Koordinator;
3. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian di wilayah kerja binaannya;
4. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian melaporkan hasil evaluasi kinerja kepada Satuan administrasi pangkal menangani urusan bidang penyuluhan;
5. Hasil evaluasi kinerja Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian akan dirumuskan oleh satuan administrasi pangkal menangani urusan bidang penyuluhan; dan
6. Hasil rumusan satuan administrasi pangkal menangani urusan bidang penyuluhan tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian sebagai rekomendasi bahan pertimbangan untuk dilakukan rotasi/mutasi atau pemberian hukuman disiplin.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

HUBUNGAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Koordinator bersama penyuluh bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian;
2. Hubungan kerja Koordinator dengan fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugas Balai Penyuluhan Pertanian didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergitas dan terpadu; dan
3. Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep. 1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN HAL MEWAKILI PENYULUH
PERTANIAN DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian:

Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:

1. Kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
2. Ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
3. Penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
4. Pembiayaan, yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.

B. Pelaporan:

1. Setiap fungsional penyuluh menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator;
2. Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Satuan Administrasi Pangkal bidang penyuluhan; dan
3. Hasil pembinaan dan pengawasan Balai Penyuluh Pertanian dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian dan Kepala Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Jawa Barat.

C. Hal Mewakili:

Dalam hal Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian berhalangan, maka Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian dapat menunjuk salah satu dari kelompok jabatan fungsional penyuluh lain untuk mewakili.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' shape with a horizontal line extending to the right and a small mark to the left.

IMRON

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.1 /Kep.1128 -Distan/2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

KEPEGAWAIAN, PEMBIAYAAN DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

A. Kepegawaian:

1. Koordinator berasal dari fungsional penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya;
2. Fungsional penyuluh berasal dari penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah penyuluh pertanian.

B. Pembiayaan:

Pembiayaan penyelenggaraan Balai Penyuluhan Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Penyuluhan Pertanian:

1. Gedung/kantor (ruang pertemuan, ruang laboratorium, ruang koordinator, ruang penyuluh pertanian, kamar mandi, dapur, gudang;
2. Fasilitas sosial;
3. Lahan parkir;
4. Lahan demplot; dan

5. Sarana penunjang lainya (perlengkapan laboratorium, kendaraan operasional).

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a series of horizontal strokes below it.

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian
Nomor : 521- 79/Bidluh
Tanggal : 10 Oktober 2023
Perihal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat,

Dasar :

- 1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 2) Untuk pencapaian peningkatan produktivitas pertanian perlu adanya suatu sistim kerja Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan sehingga adanya koordinasi dan sinergitas yang efektif, efisien dan cepat antar wilayah, seluruh stakeholder, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- 3) Balai Penyuluhan Pertanian merupakan lembaga strategis sebagai tempat satuan administrasi pangkal di tingkat kecamatan dan merupakan tempat pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di tingkat kecamatan, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam sinkronisasi program pembangunan pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Cirebon, sehingga kinerja Balai Penyuluhan Pertanian dengan jajaran para penyuluhnya akan berjalan dengan baik dan optimal dalam pencapaian target peningkatan produktivitas pertanian di tingkat petani.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan berupa Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Cirebon, mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani sebagai tindak lanjut untuk pengesahannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

Dr. ALEX SUHERYAWAN, SH.MPd.I.

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19750710 200801 1 002

Tembusan kepada:

Yth. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.